



P U T U S A N

Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara -
perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara :

1. HARNO BIN KODO

Bertempat tinggal di Dusun Kasian RT.003 RW.007, Desa Pojok, Kecamatan
Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Pojok, Pulokulon,
Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Sebagai----- **Penggugat I;**

2. KASNI BINTI KODO

Bertempat tinggal di Dusun Muningan RT.004 RW.006, Desa Pulokulon,
Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah,
Pulokulon, Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Sebagai ----- **Penggugat II;**

3. DARMI BINTI KODO

Bertempat tinggal di Dusun Kasian RT.003 RW.007, Desa Pojok, Kecamatan
Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Pojok, Pulokulon,
Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.

Sebagai ----- **Penggugat III;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMID S.H.,M.H. Dkk,
Advokat/Pengacara pada kantor Hukum HAMID KANCA MARGA,S.H, M.H.
dan Rekan yang beralamat di Jl Danau Kelapa Dua Ruko Medina Blok
N/1,Kelurahan Kepala Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2023, Nomor 410/SK.Khusus/2023/PN Pwd;

MELAWAN

1. NGASMIN BIN PARMO

Bertempat tinggal di Dusun Kasian RT.002 RW.007, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Pojok, Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah,

Sebagai ----- **Tergugat I;**

2. KEPALA DESA POJOK

Tempat kedudukan Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Pojok, Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah;

Sebagai ----- **Tergugat II;**

3. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN GROBOGAN

Tempat kedudukan Jln Sudirman No. 47, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Purwodadi, Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah;

Sebagai ----- **Turut Tergugat;**

PENGADILAN NEGERI tersebut

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mempelajari surat - surat bukti yang diajukan pihak berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan kedua belah pihak yang berperkara dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 November 2023 yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 12 Desember 2024 secara elektronik dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2024/PN Pwd telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1056 K/Pdt/2019 tertanggal 21 Mei 2019 antara Para Penggugat Melawan Tergugat I dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan:
 - Sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1657 tahun 1994 atas nama Ngasmin Bin Parmo berupa pekarangan seluas 1060 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT 03, RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.
 - Sebidang tanah dalam Catatan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII atas nama Ngasmin Parmo seluas 0.090 Ha yang terletak di Dusun Kasian, di RT 03, RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.

Adalah Sah milik Para PENGUGAT

3. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKOVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekovensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan:
 - Sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 284 Tahun 1987 atas nama Ngasmin Parmo berupa sawah seluas 3.825 M2 yang terletak di Dusun Kasian, RT 03, RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.
 - Dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1692 Tahun 1996 berupa tanah pekarangan seluas 750 M2 atas nama Ngasmin Bin Parmo yang terletak di Dusun Kasian, RT 03, RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.Adalah Sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi.
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa atas Putusan Kasasi tersebut diatas, Para Penggugat berhak atas tanah-tanah sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1657 tahun 1994 atas nama Ngasmin Bin Parmo berupa pekarangan seluas 1060 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT03, RW.07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan Jalan Desa
- Timur berbatasan dengan Karno
- Selatan berbatasan dengan Sadiyo
- Barat berbatasan dengan Siswo

2. Sebidang tanah dalam Catatan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII atas nama Ngasmin Parmo seluas 0.090 Ha yang terletak di Dusun Kasian, di RT.03, RW.07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Siswo
- Timur berbatasan dengan Suparmi (Sadiyo)
- Selatan berbatasan dengan Jalan Desa
- Barat berbatasan dengan Harno

Adalah Sah Milik Para Penggugat

3. Bahwa oleh karena di dalam isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1056 K/Pdt/2019 tertanggal 21 Mei 2019 tidak ada perintah Pelaksanaan Eksekusi, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk ditetapkan atau perintah eksekusi terhadap kedua objek tersebut ke dalam putusan gugatan ini.

4. Bahwa setelah Putusan Kasasi tersebut memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht), Para Penggugat mengajukan Permohonan Eksekusi yang didasarkan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1056K/Pdt/2019, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2021/PN.Pwd tertanggal 17 Januari 2022.

5. Bahwa isi dari Penetapan Eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2021/PN.Pwd adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi Harno Bin Kodo terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 47 / Pdt.G / 2017 / PN.Pwd Jo Nomor 259 / Pdt / 2018 / PT.SMG Jo Nomor 1059 / K / Pdt / 2019 Jo Nomor 453 PK / Pdt / 2018.
Tidak dapat dikabulkan.
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Purwodadi Nomor 47 / Pdt.G / 2017 / PN Pwd Jo Nomor 259 / Pdt / 2018 / PT.SMG Jo Nomor 1059 / K / Pdt / 2019 Jo Nomor 453 PK / Pdt / 2018.
Tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutabel)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret Permohonan Eksekusi dimaksud dari register eksekusi dan mengembalikan sisa panjar permohonan eksekusi kepada Pemohon.
6. Bahwa isi di dalam Penetapan Eksekusi Nomor 5 / Pdt.Eks / 2021 / PN Pwd pada Halaman 3 berbunyi Putusan Nomor 47 / Pdt.G / 2017 / PN Pwd Jo Nomor 259 / Pdt / 2018 / PT SMG Jo Nomor 1059 / K / Pdt / 2019 Jo Nomor 453 PK / Pdt / 2018 adalah bersifat declatoir dan constitutive. Sedangkan, pada Halaman 5 berbunyi : Putusan Nomor 31 / Pdt.G / 2015 / PN Pwd Jo Nomor 217 / Pdt / 2016 /PT.SMG Jo Nomor 3638KPdt / 2016 Jo Nomor 453 PK / Pdt / 2018 adalah bersifat condemnatoir;
7. Bahwa berdasarkan isi di dalam Penetapan Eksekusi Nomor 5 / Pdt.Eks / 2021 / PN Pwd pada halaman 5 dan paragraf terakhir bahwa Pengadilan Negeri Purwodadi berpendapat terhadap kedua putusan antara Putusan Nomor 47 / Pdt.G / 2017 / PN Pwd Jo Nomor 259 / Pdt / 2018 / PT SMG Jo Nomor 1059 / K / Pdt / 2019 Jo Nomor 453 PK / Pdt / 2018 dan Putusan Nomor 31 / Pdt.G / 2015 / PN Pwd Jo Nomor 217 / Pdt / 2016 / PT SMG Jo

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3638KPdt / 2016 Jo Nomor 453 PK / Pdt / 2018 adalah putusan yang saling bertentangan dan bersifat declatoir sehingga Penetapan Eksekusi Nomor 5 / Pdt.Eks / 2021 / PN Pwd tersebut tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutabel);

8. Bahwa atas Tidak Dikabulkan Pelaksanaan Eksekusi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi melalui Penetapan Eksekusi Nomor 5 / Pdt.Eks / 2021 / PN Pwd tertanggal 17 Januari 2022 kedua Obyek berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1056 K / Pdt / 2019 tertanggal 21 Mei 2019 yang sudah Inkracht adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1657 tahun 1994 atas nama Ngasmin Bin Parmo berupa pekarangan seluas 1060 M² yang terletak di Dusun Kasian RT.03, RW.07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Desa
- Timur berbatasan dengan Karno
- Selatan berbatasan dengan Sadiyo
- Barat berbatasan dengan Siswo

2. Sebidang tanah dalam Catatan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII atas nama Ngasmin Parmo seluas 0.090 Ha yang terletak di Dusun Kasian, di RT.03, RW.07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Siswo
- Timur berbatasan dengan Suparmi (Sadiyo)
- Selatan berbatasan dengan Jalan Desa

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat berbatasan dengan Harno

Adalah Sah milik Para Penggugat

9. Bahwa akibat dari tidak bisa dilaksanakannya eksekusi oleh Pengadilan negeri Purwodadi terhadap kedua objek sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Penggugat tidak bisa memproses Catatan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII dengan Luas 0.090 ha kepada Tergugat II (Desa Pojok) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1657 tahun 1994 Luas 1060 M2 (seribu enam puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Grobogan dari atas nama Tergugat I kepada Para Penggugat yang sudah dinyatakan di dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI 1056 K/Pdt/2019 tertanggal 21 Mei 2019 bahwa Para Penggugat adalah Pemilik Yang Sah dan sudah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht);
10. Bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, buku II, edisi 2008 terdapat 5 (lima) hal yang menyebabkan putusan menjadi Non Eksekutabel adalah sebagai berikut:
 1. Putusan yang bersifat deklatoir (putusan yang hanya sekedar menerangkan atau menetapkan suatu keadaan saja sehingga tidak perlu dieksekusi) dan konstitutif (putusan yang menciptakan atau menghapuskan suatu keadaan sehingga tidak perlu dilaksanakan);
 2. Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan Tergugat/Termohon Eksekusi;
 3. Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan di dalam amar putusan;
 4. Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan Non Eksekutabel, sebelum seluruh proses eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir 1;
11. Bahwa sebagaimana dalam Posita Para Penggugat pada angka 9 Poin 2 Kedua objek tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Para Penggugat dan Poin 3 Barang yang di eksekusi telah sesuai dengan amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1056 K/Pdt/2019 tertanggal 21 Mei 2019 adalah Sah Milik Para Penggugat;
12. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk bisa dilaksanakannya eksekusi (Condemnatoir) terhadap kedua objek tanah tersebut di atas untuk Diterbitkan dari Catatan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII luas 0.090 ha dari atas nama Ngasmin Bin Parmo (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik 1657 tahun 1994 luas 1060 M2 (seribu enam puluh meter persegi) dari atas nama Ngasmin Bin Parmo (Tergugat I) kepada Para Penggugat sebagai pemilik yang SAH sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI 1056 K/Pdt/2019 tertanggal 21 Mei 2019 yang sudah Inkracht kepada Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Grobogan;
13. Bahwa meskipun Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI 1056 K/Pdt/2019 tertanggal 21 Mei 2019 menyatakan Para Penggugat sebagai Pemilik Yang Sah atas kedua objek tanah tersebut di atas dan sudah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht), tetapi Tergugat I (Ngasmin Bin Parmo) Tidak Menyerahkan Segala Surat-Surat terkait kedua objek sebagaimana disebutkan pada poin 2 di atas hingga saat ini;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa akibat tidak diserahkannya segala surat-surat terkait kedua objek tanah sebagaimana dimaksud di dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI 1056 K/Pdt/2019 tertanggal 21 Mei 2019 adalah sebagai berikut:

1. Para Penggugat tidak bisa mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1657 tahun 1994 atas nama Tergugat I (Ngasmin Bin Parmo) berupa pekarangan seluas 1060 M² (enam puluh meter persegi) kepada Para Penggugat (Harno Bin Kodo, Kasni Binti Kodo, Darmi Binti Kodo) tanah yang terletak di Dusun Kasian RT 03, RW 07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
2. Para Penggugat tidak bisa memproses kepengurusan Catatan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII atas nama Tergugat I (Ngasmin Bin Parmo) seluas 0.090 Ha, untuk menjadi Sertifikat Hak Milik kepada Turut Tergugat ke atas nama Para Penggugat (Harno Bin Kodo, Kasni Binti Kodo, Darmi Binti Kodo) tanah yang terletak di Dusun Kasian, di RT.03, RW.07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
3. Bahwa selayaknya Tergugat I yang patut dan adil untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Para Penggugat kemukakan, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk memanggil Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan **PARA PENGUGAT** seluruhnya;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI 1056 K/Pdt/2019 tertanggal 21 Mei 2019 memiliki Kekuatan Eksekutorial dan Dapat Dilaksanakan Eksekusi (Executable) baik secara Sukarela maupun Condemnatoir melalui Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Purwodadi terhadap kedua objek sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1657 tahun 1994 atas nama Ngasmin Bin Parmo berupa pekarangan seluas 1060 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT.03, RW.07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Desa
- Timur berbatasan dengan Karno
- Selatan berbatasan dengan Sadiyo
- Barat berbatasan dengan Siswo

2. Sebidang tanah dalam Catatan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII atas nama Ngasmin Parmo seluas 0.090 Ha yang terletak di Dusun Kasian, di RT.03, RW.07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Siswo
- Timur berbatasan dengan Suparmi (Sadiyo)
- Selatan berbatasan dengan Jalan Desa
- Barat berbatasan dengan Harno

3. Memerintahkan Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan) untuk Menerbitkan Sertifikat Hak Milik Baru atas nama Para Penggugat (Harno Bin Kodo, Kasni Binti Kodo, Darmi Binti Kodo)

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik yang sah atas kedua objek sebagaimana dimaksud di dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI 1056 K/Pdt/2019 tertanggal 21 Mei 2019;

4. Memerintahkan Tergugat II untuk memproses kepengurusan Catatan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII atas nama Ngasmin Bin Parmo seluas 0.090 Ha untuk menjadi Sertifikat Hak Milik kepada Turut Tergugat ke atas nama Para Penggugat (Harno Bin Kodo, Kasni Binti Kodo, Darmi Binti Kodo) tanah yang terletak di Dusun Kasian, di RT.03, RW.07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
5. Memerintahkan Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan segala bentuk dan jenis surat-surat terkait kedua objek tanah sebagaimana dimaksud di dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI 1056 K/Pdt/2019 tertanggal 21 Mei 2019 kepada Para Penggugat secara seketika;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat I masing-masing menghadap kuasanya untuk Tergugat II hadir sendiri sedangkan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Horas El Cairo Purba, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi sebagai Mediator;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Januari 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawaban secara elektronik sebagai tangkisan terhadap gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Gugatan Para Penggugat dalam posita nomor 1 tersebut akan kami uraikan terlebih dahulu bahwa **sebelumnya telah terbit Putusan:**

I. Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Pwd tanggal 10 Maret 2015 atas nama Ngasmin Bin Parmo melawan Harno Bin Kodo dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSASI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan :
 - 1) Sebidang tanah sawah sertifikat Hak Milik nomor 284, luas:3825 m2, atas nama Ngasmin Parmo, dengan batas-batasnya Utara: Suparmin, Timur: Jalan, Selatan: Jalan, Barat: Yahmin, Darmo;
 - 2) Sebidang tanah pekarangan sertifikat Hak Milik nomor 1657, luas:1060 m2, atas nama Ngasmin Parmo, dengan batas-batasnya Utara: Jalan, Timur: Karno, Selatan: Sadiyo (Suparmi Sadiyo), Barat: Siswo;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sebidang tanah pekarangan C desa no.1953, persil:142, Klas tanah D.III, Luas:0.090 Ha, atas nama Ngasmin Parmo, dengan batas-batasnya : Utara: Siswo, Timur: Suparmi (Sadiyo), Selatan: Jalan, Barat: Harno;
- 4) Sebidang tanah pekarangan sertifikat Hak Milik nomor 1692, luas:750 m2, atas nama Ngasmin Parmo, dengan batas-batasnya Utara: Jalan, Timur: Marmi (Siswo), Selatan: Darmi, Barat: Jalan;

Adalah sah milik Penggugat ;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai obyek sengketa in casu adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkan penguasaannya tanah - tanah tersebut seluruhnya kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dibebani suatu hak apapun juga;
5. Menolak gugatan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.791.000.00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

II. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 217 / Pdt / 2016 / PT.Smg tanggal 25 Juli 2016 Jo. Nomor 31 / Pdt.G / 2015 / PN Pwd yang amar putusan berbunyi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 10 Maret 2016 Nomor 31 / Pdt.G / 2015 / PN Pwd yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

III. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3638 K / Pdt / 2016 tanggal 28 Pebruari 2017, Jo. Nomor 217 / Pdt / 2016 / PT Smg Jo. Nomor 31 / Pdt.G / 2015 /PN Pwd yang amar putusan berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi Harno Bin Kodo tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi / Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

IV. Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 453 PK/Pdt/2018 tanggal 10 Agustus 2018 Jo. Nomor 3638 K/Pdt/2016 Jo. Nomor 217/Pdt/2016/PT Smg Jo. Nomor 31/Pdt.G/2015/PN Pwd yang amar putusan berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Harno Bin Podo tersebut;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

V. Atas semua Putusan Perkara yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) / (*Inkracht Van Gewijsde*) tersebut yaitu perkara Nomor 31 / Pdt.G / 2015 / PN Pwd Jo. Nomor 217 / Pdt / 2016 / PT Smg Jo. Nomor 3638 K / Pdt / 2016, saya Ngasmin Bin Parmo (Penggugat) telah mengajukan Permohonan Eksekusi Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Penetapan Nomor 8 / Pdt.Eks / 2017 / PN Pwd dan telah ditindaklanjuti serta dijalankan oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi pada tanggal 19 Maret 2019 tentang Pelaksanaan Eksekusi tersebut, dengan disaksikan seluruh saksi-saksi dan seluruh Aparat Keamanan terkait (sebagaimana daftar bukti Tergugat 1 / T1-7 yaitu Berita Acara Eksekusi) dan telah diserahkan kepada saya Ngasmin Bin Parmo selaku Pemohon Eksekusi;

VI. Sebelum Pelaksanaan Eksekusi tersebut Pihak Termohon Eksekusi Harno Bin Podo, Dkk mengajukan Gugatan Nomor 47 / Pdt.G / 2017 / PN Pwd Jo. Nomor 259 / PDT / 2018 / PT SMG Jo. Nomor 1056 K / Pdt / 2019 atas nama Harno Bin Kodo, Dkk melawan Ngasmin Bin Parmo dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan:
 - Sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1657 tahun 1994 atas nama Ngasmin Bin Parmo berupa pekarangan seluas 1060 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT.03, RW.07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.
 - Sebidang tanah dalam Catatan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII atas nama Ngasmin Parmo seluas 0.090 Ha yang terletak di Dusun Kasian, di RT.03, RW.07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.

Adalah Sah milik Para Penggugat;

3. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKOVENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekovensi / Tergugat I Konvensi untuk sebagian.
2. Menyatakan:
 - Sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 284 Tahun 1987 atas nama Ngasmin Parmo berupa sawah seluas 3.825 M² yang terletak di Dusun Kasian, RT.03, RW.07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.
 - Dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1692 Tahun 1996 berupa tanah pekarangan seluas 750 M² atas nama Ngasmin Bin Parmo yang terletak di Dusun Kasian, RT.03, RW.07, Desa

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi
Jawa Tengah.

Adalah Sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi.

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi
untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

VII. Selanjutnya atas Putusan Nomor 47 / Pdt.G / 2017 / PN Pwd Jo. Nomor 259 / PDT / 2018 / PT SMG Jo. Nomor 1056 K / Pdt / 2019 tersebut Harno Bin Kodo, Dkk / Pihak Penggugat telah mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap kedua objek tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Penetapan Eksekusi Nomor 5 / Pdt.Eks / 2021 / PN Pwd dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi Harno Bin Kodo terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 47 / Pdt.G / 2017 / PN Pwd Jo Nomor 259 / Pdt / 2018 / PT SMG Jo Nomor 1059 / K / Pdt / 2019 Jo Nomor 453 PK / Pdt / 2018;

Tidak dapat dikabulkan;

2. Menyatakan Putusan Pengadilan Purwodadi Nomor 47 / Pdt.G / 2017 / PN Pwd Jo Nomor 259 / Pdt / 2018 / PT SMG Jo Nomor 1059 / K / Pdt / 2019 Jo Nomor 453 PK / Pdt / 2018;

Tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutabel);

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret Permohonan Eksekusi dimaksud dari register eksekusi dan mengembalikan sisa panjar permohonan eksekusi kepada Pemohon;

Hal ini menurut Tergugat 1 bahwa Putusan perkara Nomor 47 / Pdt.G / 2017 / PN Pwd Jo. Nomor 259 / PDT / 2018 / PT SMG Jo. Nomor 1056 K / Pdt / 2019 tersebut yang dimintakan Eksekusi Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi melalui Penetapan Nomor 5 / Pdt.Eks / 2021 / PN Pwd sudah tepat - karena Isi dari Putusan tersebut bersifat “declatoir vonnis” bukan “condemnatoir vonnis” dan Putusan tersebut saling bertentangan terhadap perkara lain yang obyek gugatannya sama (Nebis in Idem), serta sudah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) yaitu perkara Nomor 31 / Pdt.G / 2015 / PN Pwd Jo. Nomor 217 / Pdt / 2016 / PT Smg Jo. Nomor 3638 K / Pdt / 2016 sehingga Tidak dapat Dikabulkan dan Tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutabel) dan agar tercipta “Kepastian Hukum bagi Masyarakat pencari Keadilan”;

❖ Merujuk pada Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan “**Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem.**”;
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan “**Menurut Hukum Acara Perdata, asas**

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd



ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa.”

3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan “Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem.”

❖ Lebih lanjut, M. YAHYA HARAHAP, SH. Dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata tentang : Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan” (hal. 702) menjelaskan mengenai Nilai Kekuatan Pembuktian Putusan Perdata yang BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) “Bahwa mengenai Putusan BHT, secara langsung terkandung makna Putusan yang telah final dan sekaligus bermakna dilarang untuk memperkarakannya kembali (*considered final and bars relitigation of the same matter*). Dengan demikian pada Putusan yang BHT atau *res judicata*, pada waktu yang bersamaan melekat doktrin “*ne bis in idem*”, yang melarang suatu perkara yang sama yang telah diputus untuk diperkarakan (*reletigation*) untuk Kedua kalinya.

2. Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Tergugat 1 pada angka 1 (romawi I s/d VII) tersebut, kami mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim terhadap alasan Posita Gugatan Penggugat pada posita Nomor 1 s/d posita nomor 10 haruslah **di tolak** :

3. Bahwa alasan Gugatan Para Penggugat Harno Bin Kodo, Dkk dalam posita nomor 11 yang telah “**nyata-nyata mengakui & menguasai Obyek**

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saya (Ngasmin Bin Parmo) / Tergugat 1 sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang“ **setelah adanya Pelaksanaan Eksekusi pihak Pengadilan Negeri Purwodadi** menyerahkan Obyek tersebut kepada saya Ngasmin Bin Parmo selaku Pemohon Eksekusi (sebagaimana daftar bukti Tergugat 1/T1-7 (Berita Acara Eksekusi) adalah perbuatan Tindak Pidana yang memenuhi unsur : **“Barang siapa** memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera” perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 167 ayat 1 KUHP ;

❖ Namun sampai saat ini saya tidak menempuh **Jalur Hukum Pidana** karena saya masih beritikad baik kepada Para Penggugat yang statusnya masih sebagai tetangga saya selaku Tergugat 1 & **apabila dikemudian hari bilamana rasa kesabaran saya sudah habis maka mau tidak mau saya akan menempuh jalur Hukum Pidana bila ke-2 (kedua) Obyek tersebut : (Sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1657 tahun 1994 atas nama Ngasmin Bin Parmo luas 1060 M² dan Sebidang tanah dalam Catatan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII atas nama Ngasmin Parmo seluas 0.090 Ha) tersebut masih dikuasai oleh Para Penggugat (HARNO Bin KODO , Dkk) ;**

4. Bahwa dari uraian jawaban saya tersebut diatas kami mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim terhadap alasan Posita Gugatan Para Penggugat pada posita Nomor 12 s/d posita nomor 15 juga haruslah **di tolak**.

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas uraian fakta-fakta Jawaban saya selaku Tergugat 1 maka patutlah Para Penggugat di Hukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Berdasarkan segala uraian Tergugat 1 yang kami sampikan maka kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, untuk memutuskan perkara tersebut dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban / eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan jawaban secara elektronik;

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengajukan Replik secara elektronik tanggal 12 Februari 2024 sedangkan Tergugat I secara elektronik mengajukan Duplik tanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan alat - alat bukti berupa fotocopy surat - surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3315061206540002, tanggal 08-10-2012 atas nama Harno yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3315061206540002, tanggal 08-10-2012 atas nama Kasni yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3315064703600001, tanggal 08-10-2012 atas nama Darmi yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat No.430/KPT.W12.U/HK.04.03/I/2024, tanggal 22-01-2024, perihal Perlindungan hukum yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Putusan Kasasi No.1056.K/PDT/2019, antara Harno bin Kodo melawan Ngasmin, dkk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, diberi tanda P-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas Penggugat mengajukan saksi - saksi dipersidangan sebanyak 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI HARNO

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I ada masalah sengketa tanah terletak di Dusun Kasian, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa ada 2 (dua) yaitu terletak di Dusun Kasian, RT.002/RW.007 Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan luasnya sekitar \pm 1060 M2 dan terletak di Dusun Kasian, RT.003/RW.007 Desa Pojok,

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan luasnya sekitar $\pm 0,090$

Ha;

▪ Bahwa batas-batas tanah sengketa yang terletak di RT.002/RW.007

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Karno.
- Sebelah Selatan : Sadiyo
- Sebelah Barat : Siswo.

▪ Bahwa batas-batas tanah sengketa yang terletak di RT.003/RW.007

- Sebelah Utara : Siswo
- Sebelah Timur : Suparmi (Sadiyo).
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Harno.

▪ Bahwa 2 tanah sengketa yang menguasai pak harno dan saat ini ditanami pohon pisang;

▪ Bahwa masalah sengketa tanah sudah pernah dirembug dikantor; Desa;

▪ Bahwa tanah sengketa asalnya punya Mbah Karyorejo (orang tua Mbah Kodo) kemudian digarap oleh sayem (ponakan) kemudian Sayem meninggal lalu digarap oleh Ngasmin;

▪ Bahwa Penggugat mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1996;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Penggugat dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI HARTONO

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I ada masalah sengketa tanah terletak di Desa Dusun Kasian, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa ada 2 (dua) yaitu terletak di Dusun Kasian, RT.002/RW.007 Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan luasnya sekitar ± 1060 M2 dan terletak di Dusun Kasian, RT.003/RW.007 Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan luasnya sekitar $\pm 0,090$ Ha;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang terletak di RT.002/RW.007
 - Sebelah Utara : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Karno.
 - Sebelah Selatan : Sadiyo
 - Sebelah Barat : Siswo.
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yang terletak di RT.003/RW.007
 - Sebelah Utara : Siswo
 - Sebelah Timur : Suparmi (Sadiyo).
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Harno.
- Bahwa 2 tanah sengketa yang menguasai pak harno dan saat ini ditanami pohon pisang;
- Bahwa masalah sengketa tanah sudah pernah dirembug dikantor; Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa;

▪ Bahwa Penggugat mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1996;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Penggugat dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. SAKSI SUPARMIN

▪ Bahwa Penggugat dan Tergugat I ada masalah sengketa tanah terletak di Desa Dusun Kasian, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan;

▪ Bahwa tanah yang menjadi sengketa ada 2 (dua) yaitu terletak di Dusun Kasian, RT.002/RW.007 Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan luasnya sekitar ± 1060 M2 dan terletak di Dusun Kasian, RT.003/RW.007 Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan luasnya sekitar $\pm 0,090$ Ha;

▪ Bahwa batas-batas tanah sengketa yang terletak di RT.002/RW.007

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Karno.
- Sebelah Selatan : Sadiyo
- Sebelah Barat : Siswo.

▪ Bahwa batas-batas tanah sengketa yang terletak di RT.003/RW.007

- Sebelah Utara : Siswo
- Sebelah Timur : Suparmi (Sadiyo).

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Harno.

▪ Bahwa 2 tanah sengketa yang menguasai pak harno dan saat ini ditanami pohon pisang;

▪ Bahwa masalah sengketa tanah sudah pernah dirembug dikantor; Desa;

▪ Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa;

▪ Bahwa Penggugat mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1996;

▪ Bahwa tanah sengketa di RT.002/RW.007 sudah sertifikat sedangkan yang terletak di RT.003/RW.007 belum sertifikat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Penggugat dan Tergugat I akan menanggapai dalam kesimpulan;

4. SAKSI KARDI

▪ Bahwa Penggugat dan Tergugat I ada masalah sengketa tanah terletak di Desa Dusun Kasian, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan;

▪ Bahwa tanah yang menjadi sengketa ada 2 (dua) yaitu terletak di Dusun Kasian, RT.002/RW.007 Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan luasnya sekitar \pm 1060 M2 dan terletak di Dusun Kasian, RT.003/RW.007 Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan luasnya sekitar \pm 0,090 Ha;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui 2 batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa 2 tanah sengketa yang menguasai pak harno dan saat ini ditanami pohon pisang;
- Bahwa masalah sengketa tanah sudah pernah dirembug dikantor; Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1996;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Penggugat dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I mengajukan alat - alat bukti berupa fotocopy surat - surat yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yaitu berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3315062602480002, tanggal : 08-10-2012 atas nama Ngasmin yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda T.I-1;
2. Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 1657 atas nama Ngasmin Bin Parmo yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Grobogan, diberi tanda T.I-2;
3. Fotocopy C Desa No. 1953, atas nama Ngasmin Parmo, diberi tanda T.I-3;
4. Fotocopy Salinan Putusan Perkara Perdata Gugatan No 31 / Pdt.G / 2015 / PN Pwd, yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi diberi tanda T.I-4;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd



5. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Perkara Perdata No 217 / Pdt / 2016 / PT SMG, yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi diberi tanda T.I-5;
6. Fotocopy Putusan Kasasi No 3638.K/PDT/2016, antara Harno bin Kodo melawan Ngasmin, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi diberi tanda T.I-6;
7. Fotocopy Berita Acara Eksekusi Perkara Perdata No 8/Pdt.Eks/2017/PN Pwd, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi diberi tanda T.I-7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Para Penggugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas Tergugat I juga mengajukan saksi - saksi dipersidangan sebanyak 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI SUWARDI

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa ada 2 (dua) yaitu terletak di Dusun Kasian, RT.002/RW.007 Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan luasnya sekitar \pm 1060 M2 dan terletak di Dusun Kasian, RT.003/RW.007 Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan luasnya sekitar \pm 0,090 Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa batas-batas tanah sengketa yang terletak di RT.002/RW.007

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Karno.
- Sebelah Selatan : Sadiyo
- Sebelah Barat : Siswo.

▪ Bahwa batas-batas tanah sengketa yang terletak di RT.003/RW.007

- Sebelah Utara : Siswo
- Sebelah Timur : Suparmi (Sadiyo).
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Harno.

▪ Bahwa tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama Ngasmin;

▪ Bahwa masalah sengketa tanah sudah pernah dirembug dikantor; Desa;

▪ Bahwa 2 tanah sengketa yang menguasai pak harno dan saat ini ditanami pohon pisang;

▪ Bahwa tanah sengketa dari Kliwon dan Sayem;

▪ Bahwa Penggugat mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1996;

▪ Bahwa tanah sengketa di RT.002/RW.007 sudah sertifikat sedangkan yang terletak di RT.003/RW.007 belum sertifikat;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Para Penggugat dan Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

2.

SAKSI EDI KRISTIANTO

▪ Bahwa Penggugat dan Tergugat I ada masalah sengketa tanah;

▪ Bahwa tanah yang menjadi sengketa ada 2 (dua) yaitu terletak di Dusun Kasian, RT.002/RW.007 Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan luasnya sekitar ± 1060 M2 dan terletak di Dusun Kasian, RT.003/RW.007 Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan luasnya sekitar $\pm 0,090$ Ha;

▪ Bahwa batas-batas tanah sengketa yang terletak di RT.002/RW.007

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Karno.
- Sebelah Selatan : Sadiyo
- Sebelah Barat : Siswo.

▪ Bahwa batas-batas tanah sengketa yang terletak di RT.003/RW.007

- Sebelah Utara : Siswo
- Sebelah Timur : Suparmi (Sadiyo).
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Harno.

▪ Bahwa tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama Ngasmin;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah sengketa tanah sudah pernah dirembug dikantor; Desa;
- Bahwa 2 tanah sengketa yang menguasai pak harno dan saat ini ditanami pohon pisang;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1996;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa perkara ini mengenai tanah dan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 189 ayat 2 dan Pasal 180 ayat 1 dan 2 R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No.7 Tahun 2001 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. (SEMA) No.5 Tahun 1994, supaya Majelis Hakim memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dari obyek yang disengketakan, baik tentang letak, penguasaan dan batas - batasnya, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 19 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam perkara ini mengajukan kesimpulannya masing - masing di depan persidangan Para Penggugat dan Tergugat I mengajukan kesimpulan secara elektronik tertanggal 29 April 2024;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara mohon agar perkara ini segera diputus;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan tersebut adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1056 K/Pdt/2019 tertanggal 21 Mei 2019 Para Penggugat berhak atas tanah-tanah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1657 tahun 1994 atas nama Ngasmin Bin Parmo berupa pekarangan seluas 1060 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT03, RW.07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Jalan Desa
- Timur berbatasan dengan Karno
- Selatan berbatasan dengan Sadiyo
- Barat berbatasan dengan Siswo

2. Sebidang tanah dalam Catatan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII atas nama Ngasmin Parmo seluas 0.090 Ha yang terletak di Dusun Kasian, di RT.03, RW.07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Siswo
- Timur berbatasan dengan Suparmi (Sadiyo)
- Selatan berbatasan dengan Jalan Desa
- Barat berbatasan dengan Harno

Adalah Sah Milik Para Penggugat

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena di dalam isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1056 K/Pdt/2019 tertanggal 21 Mei 2019 tidak ada perintah Pelaksanaan Eksekusi, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk ditetapkan atau perintah eksekusi terhadap kedua objek tersebut ke dalam putusan gugatan ini;
3. Bahwa setelah Putusan Kasasi tersebut memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht), Para Penggugat mengajukan Permohonan Eksekusi yang didasarkan pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1056K/Pdt/2019, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2021/PN Pwd tertanggal 17 Januari 2022;
4. Bahwa isi dari Penetapan Eksekusi Nomor 5/Pdt.Eks/2021/PN Pwd adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi Harno Bin Kodo terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 47 / Pdt.G / 2017 / PN Pwd Jo Nomor 259 / Pdt / 2018 / PT SMG Jo Nomor 1059 / K / Pdt / 2019 Jo Nomor 453 PK / Pdt / 2018.
Tidak dapat dikabulkan.
 2. Menyatakan Putusan Pengadilan Purwodadi Nomor 47 / Pdt.G / 2017 / PN Pwd Jo Nomor 259 / Pdt / 2018 / PT.SMG Jo Nomor 1059 / K / Pdt / 2019 Jo Nomor 453 PK / Pdt / 2018.
Tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutabel)
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret Permohonan Eksekusi dimaksud dari register eksekusi dan mengembalikan sisa panjar permohonan eksekusi kepada Pemohon;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum Pelaksanaan Eksekusi tersebut Pihak Termohon Eksekusi Harno Bin Podo, Dkk mengajukan Gugatan Nomor 47 / Pdt.G / 2017 / PN Pwd Jo. Nomor 259 / PDT / 2018 / PT SMG Jo. Nomor 1056 K / Pdt / 2019 atas nama Harno Bin Kodo, Dkk melawan Ngasmin Bin Parmo dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan:
 - Sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1657 tahun 1994 atas nama Ngasmin Bin Parmo berupa pekarangan seluas 1060 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT.03, RW.07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.
 - Sebidang tanah dalam Catatan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII atas nama Ngasmin Parmo seluas 0.090 Ha yang terletak di Dusun Kasian, di RT.03, RW.07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.Adalah Sah milik Para Penggugat;
3. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKOVENSI:

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsvensi / Tergugat I
Konvensi untuk sebagian.

2. Menyatakan:

- Sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 284 Tahun 1987 atas nama Ngasmin Parmo berupa sawah seluas 3.825 M2 yang terletak di Dusun Kasian, RT.03, RW.07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.
- Dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1692 Tahun 1996 berupa tanah pekarangan seluas 750 M2 atas nama Ngasmin Bin Parmo yang terletak di Dusun Kasian, RT.03, RW.07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.

Adalah Sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi.

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
2. Bahwa selanjutnya atas Putusan Nomor 47 / Pdt.G / 2017 / PN Pwd Jo. Nomor 259 / PDT / 2018 / PT SMG Jo. Nomor 1056 K / Pdt / 2019 tersebut Harno Bin Kodo, Dkk / Pihak Penggugat telah mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap kedua objek tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Penetapan Eksekusi Nomor 5 / Pdt.Eks / 2021 / PN Pwd dengan Penetapan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi Harno Bin Kodo terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 47 / Pdt.G / 2017 / PN Pwd Jo Nomor 259 / Pdt / 2018 / PT SMG Jo Nomor 1059 / K / Pdt / 2019 Jo Nomor 453 PK / Pdt / 2018;
Tidak dapat dikabulkan;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Purwodadi Nomor 47 / Pdt.G / 2017 / PN Pwd Jo Nomor 259 / Pdt / 2018 / PT SMG Jo Nomor 1059 / K / Pdt / 2019 Jo Nomor 453 PK / Pdt / 2018;
Tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutabel);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret Permohonan Eksekusi dimaksud dari register eksekusi dan mengembalikan sisa panjar permohonan eksekusi kepada Pemohon;
3. Bahwa menurut Tergugat 1 bahwa Putusan perkara Nomor 47 / Pdt.G / 2017 / PN Pwd Jo. Nomor 259 / PDT / 2018 / PT SMG Jo. Nomor 1056 K / Pdt / 2019 tersebut yang dimintakan Eksekusi Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi melalui Penetapan Nomor 5 / Pdt.Eks / 2021 / PN Pwd sudah tepat - karena Isi dari Putusan tersebut bersifat "declatoir vonnis" bukan "condemnatoir vonnis" dan Putusan tersebut saling bertentangan terhadap perkara lain yang obyek gugatannya sama (Nebis in Idem), serta sudah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht) yaitu perkara Nomor 31 / Pdt.G / 2015 / PN Pwd Jo. Nomor 217 / Pdt / 2016 / PT Smg Jo. Nomor 3638 K / Pdt / 2016 sehingga Tidak dapat Dikabulkan dan Tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutabel) dan agar tercipta "Kepastian Hukum bagi Masyarakat pencari Keadilan"

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal Penggugat telah mengajukan Permohonan Eksekusi terhadap kedua objek tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi dengan Penetapan Eksekusi Nomor 5 / Pdt.Eks / 2021 / PN Pwd tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.I-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1056 K/Pdt/2019 tertanggal 21 Mei 2019 tidak dapat dilaksanakan eksekusi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti Putusan Kasasi Nomor 1056 K/Pdt/2019 antara Harno bin Kodo melawan Ngasmin, dkk (bukti P-5) adalah bersifat declatoir dan constitutive;

Menimbang, bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1056 K / Pdt / 2019 tertanggal 21 Mei 2019 yang sudah Inkracht adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1657 tahun 1994 atas nama Ngasmin Bin Parmo berupa pekarangan seluas 1060 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT.03, RW.07, Desa Pojok, Kecamatan

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Desa
- Timur berbatasan dengan Karno
- Selatan berbatasan dengan Sadiyo
- Barat berbatasan dengan Siswo

2. Sebidang tanah dalam Catatan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII atas nama Ngasmin Parmo seluas 0.090 Ha yang terletak di Dusun Kasian, di RT.03, RW.07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Siswo
- Timur berbatasan dengan Suparmi (Sadiyo)
- Selatan berbatasan dengan Jalan Desa
- Barat berbatasan dengan Harno

Adalah Sah milik Para Penggugat

Sehingga sudah tepat kalau Para Penggugat mengajukan gugatan ini agar keadilan dapat tercapai dapat dilaksanakan eksekusi terhadap Putusan Kasasi Nomor 1056 K/Pdt/2019 tertanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 1 s/d angka 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya HIR, Undang – undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan ketentuan - ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI 1056 K/Pdt/2019 tertanggal 21 Mei 2019 memiliki Kekuatan Eksekutorial dan Dapat Dilaksanakan Eksekusi (Executable) baik secara Sukarela maupun Condemnatoir melalui Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Purwodadi terhadap kedua objek sebagai berikut:

1. Sebidang tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1657 tahun 1994 atas nama Ngasmin Bin Parmo berupa pekarangan seluas 1060 M2 yang terletak di Dusun Kasian RT.03, RW.07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan Desa
- Timur berbatasan dengan Karno
- Selatan berbatasan dengan Sadiyo
- Barat berbatasan dengan Siswo

2. Sebidang tanah dalam Catatan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII atas nama Ngasmin Parmo seluas 0.090 Ha yang terletak di Dusun Kasian, di RT.03, RW.07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Siswo
- Timur berbatasan dengan Suparmi (Sadiyo)
- Selatan berbatasan dengan Jalan Desa
- Barat berbatasan dengan Harno

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Turut Tergugat (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Grobogan) untuk Menerbitkan Sertifikat Hak Milik Baru atas nama Para Penggugat (Harno Bin Kodo, Kasni Binti Kodo, Darmi Binti Kodo) sebagai pemilik yang sah atas kedua objek sebagaimana dimaksud di dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI 1056 K/Pdt/2019 tertanggal 21 Mei 2019;
4. Memerintahkan Tergugat II untuk memproses kepengurusan Catatan C Desa 1953 Persil 142 Kelas DIII atas nama Ngasmin Bin Parmo seluas 0.090 Ha untuk menjadi Sertifikat Hak Milik kepada Turut Tergugat ke atas nama Para Penggugat (Harno Bin Kodo, Kasni Binti Kodo, Darmi Binti Kodo) tanah yang terletak di Dusun Kasian, di RT.03, RW.07, Desa Pojok, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;
5. Memerintahkan Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan segala bentuk dan jenis surat-surat terkait kedua objek tanah sebagaimana dimaksud di dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI 1056 K/Pdt/2019 tertanggal 21 Mei 2019 kepada Para Penggugat secara seketika;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.402.000,- (dua juta empat ratus dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 oleh kami, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H, dan Marolop Winner Pasrolan Bakara, SH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd tanggal 12

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuwinarni Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Purwodadi pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024;

HAKIM KETUA

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H

Marolop Winner Pasrolan Bakara, SH

PANITERA PENGGANTI

Yuwinarni

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
5. PNPB Panggilan dan Pemberitahuan	Rp. 60.000,00
6. Biaya Panggilan	Rp. 242.000,00
7. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp. 2.000.000,00
Jumlah	Rp. 2.402.000,00

(dua juta empat ratus dua ribu rupiah)

Halaman 42 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 43 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 44 dari 41 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44